



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286  
Laman: [www.polnep.ac.id](http://www.polnep.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**

No. 4821/PL16/TU/2022

**PENDAFTARAN BAKAL CALON DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK MASA BAKTI 2023 – 2027**

Politeknik Negeri Pontianak membuka kesempatan kepada dosen Politeknik Negeri Pontianak dan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Direktur masa bakti 2023-2027. Pendaftaran dibuka dari tanggal 25 Agustus s.d 16 September 2022.

Persyaratan, Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Pontianak Masa Bakti 2023-2027 dapat dilihat pada laman <http://senat.polnep.ac.id/pildir>.

Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih.

Pontianak, 24 Agustus 2022

Ketua Panitia,

ttd

Jumadi Sudarso, S.St.Pi., M.Si

NIP 198108142003121002

**PERSYARATAN, TAHAPAN KEGIATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN  
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
MASA BAKTI 2023 – 2027**

(Sesuai Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 dan No. 21 tahun 2018 serta  
Ketetapan Senat Polnep No 03 Tahun 2022)

**I. PERSYARATAN BAKAL CALON DIREKTUR**

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun (per tanggal 5 Maret 2023);
4. Memiliki pengalaman manajerial:
  - a. paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga/pusat/unit penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penjaminan mutu sesuai dengan organisasi dan tata kerja pada politeknik negeri paling singkat 2 (dua) tahun; atau
  - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur Polnep;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

12. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **II. TAHAPAN KEGIATAN**

### **A. Tahap Penjaringan Bakal Calon (Balon) Direktur**

1. Pendaftaran
  - a. Informasi pendaftaran dan persyaratan dokumen dapat dilihat dan diunduh dari laman <http://senat.polnep.ac.id/pildir>.
  - b. Pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan melengkapi dan menyerahkan dokumen :
    - 1) Surat lamaran sebagai Direktur POLNEP (FPD-01);
    - 2) Surat pernyataan mencalonkan diri sebagai Direktur POLNEP (FPD-02);
    - 3) Daftar riwayat hidup (FPD-03);
    - 4) Fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan, SK pemberhentian atau surat keterangan sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga/pusat/unit penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penjaminan mutu, atau Ketua Lembaga di perguruan tinggi negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau fotokopi surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;

- 5) Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) dua tahun terakhir;
  - 6) Fotokopi ijazah program pasca sarjana (S2 / S3) dilegalisir;
  - 7) Fotokopi surat keputusan (SK) pegawai negeri sipil (PNS) terakhir;
  - 8) Fotokopi surat keputusan (SK) jabatan fungsional dosen terakhir atau SK jabatan terakhir instansi pemerintah;
  - 9) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport);
  - 10) Pasfoto berwarna terbaru ukuran (4x6) sebanyak 3 (tiga) lembar beserta *soft copy* nya;
  - 11) Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - 12) Surat pernyataan keaslian dokumen (FPD-04) ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-;
  - 13) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat (FPD-05) ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-;
  - 14) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar (FPD-06) ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-;
  - 15) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (FPD-07) ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-;
  - 16) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (FPD-08) ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-.
- c. Pendaftaran bakal calon dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos paling lambat tanggal 16 September 2022 pada pukul 16.00 WIB.

## 2. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon direktur dilakukan oleh panitia pemilihan direktur;
- b. Hasil seleksi administrasi oleh panitia pemilihan direktur akan disampaikan kepada senat untuk ditetapkan.

### **B. Tahap Penyaringan Calon Direktur**

1. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon direktur pada Rapat Terbuka Senat dan dapat dihadiri pejabat kementerian, perwakilan dari setiap unit kerja dan perwakilan mahasiswa;
2. Penilaian dan Penetapan 3 calon direktur oleh senat pada Rapat Tertutup Senat dan dapat dihadiri oleh pejabat kementerian;
3. Pejabat kementerian tidak memiliki hak suara pada tahap penyaringan;
4. Penyampaian 3 (tiga) calon direktur hasil dari tahap penyaringan ke Mendikbudristek, dengan melampirkan :
  - a. Berita acara proses penyaringan;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Visi, misi dan program kerja.

### **C. Tahap Pemilihan Calon Direktur**

1. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Direktur dalam Rapat Tertutup Senat;
2. Pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: 1) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan 2) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing masing anggota senat memiliki hak suara yang sama;
3. Pemungutan suara dilakukan oleh anggota senat yang hadir dalam rapat tertutup Senat;

4. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak;
5. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Direktur terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak;
6. Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak;

## JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR POLNEP PERIODE 2023-2027

TAHAPAN DAN KEGIATAN		PELAKSANAAN	PELAKSANA KEGIATAN	KETERANGAN
<b>A. TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN DIREKTUR POLNEP (01 Agustus 2022 s/d 19 Agustus 2022)</b>				
1.	Penyampaian Dokumen Tata Tertb Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2023-2027 Ke Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	11 s/d 12 Agustus 2022	Pimpinan dan Perwakilan Senat	
2.	Perbaikan dan Pengesahan Tata Tertb Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2023-2027 9dari Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud Ristek jika ada)	15 s/d 16 Agustus 2022	Pleno Senat	
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur	18 s/d 19 Agustus 2022	Senat	Keputusan Direktur
<b>B. TAHAP PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR POLNEP (22 Agustus 2022 s/d 25 Oktober 2022)</b>				
1.	Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Direktur melalui Baliho, Leaflet, Spanduk, X-banner dan Website (Laman)	22 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
2.	Sosialisasi Pemilihan Direktur (Internal dan Eksternal) POLNEP	22 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
3.	Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Bakal Calon Direktur POLNEP (secara langsung atau melalui pos)	25 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
4.	Verifikasi Berkas Bakal Calon Direktur	25 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
5.	Bakal Calon Direktur Melengkapi Persyaratan yang Kurang	19 s/d 23 September 2022	Panitia Pildir	
6.	Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Direktur, penyerahan berkas dan verifikasi berkas Balon Direktur (jika diperlukan)	26 Sept 2022 s/d 03 Oktober 2022	Senat/ Panitia Pildir	Apabila Bakal Calon Direktur belum terpenuhi 4 Bakal Calon (4 kandidat)
7.	Penetapan Minimal 4 (empat) Nama Bakal Calon Direktur POLNEP	05 Oktober 2022	Panitia Pildir	Berita Acara Rapat Senat
8.	<b>Pengumuman Nama-nama Bakal Calon Direktur POLNEP</b>	<b>05 Oktober 2022</b>	<b>Senat/ Panitia Pildir</b>	<b>Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur</b>
<b>C. TAHAP PENYARINGAN CALON DIREKTUR POLNEP (22 Agustus 2022 s/d 05 Januari 2023)</b>				
1.	Sosialisasi Bakal Calon Direktur POLNEP (Jika ada)		Calon Direktur	
2.	Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja Bakal Calon Direktur POLNEP dihadapan Rapat Senat Terbuka yang Dapat Dihadiri Pejabat Kementerian yang Ditunjuk oleh Menteri	s/d 05 Januari 2023	Pleno Senat	
4.	Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Nama Calon Direktur POLNEP dalam rapat Senat Tertutup	s/d 05 Januari 2023	Pleno Senat	
5.	<b>Pengiriman 3 (tiga) Nama Calon Direktur Berserta Persyaratan dan Kelengkapannya</b>	<b>s/d 05 Januari 2023</b>	<b>Senat</b>	<b>Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur</b>

D. TAHAP PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLNEP					
1.	Pemilihan Calon Direktur POLNEP dilakukan pada Rapat Senat Tertutup yang Dilaksanakan oleh Senat Bersama Menteri dengan ketentuan:		s/d 20 Februari 2023	Pleno Senat	Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur
	a.	Menteri Memiliki 35% (Tiga Puluh Lima Persen) Hak Suara dari Total Pemilih yang Hadir			
	b.	Senat POLNEP memiliki 65% (Enam Puluh Lima Persen) Hak Suara dan Masing-masing Anggota Senat Memiliki Hak Suara yang Sama			
2.	Penetapan Calon Direktur Terpilih Berdasarkan Perolehan Suara Terbanyak	s/d 20 Februari 2023	Senat	Berita Acara Rapat Senat	
3.	Pengiriman Berita Acara dan Berkas Pemilihan Calon Direktur ke Kementerian	s/d 20 Februari 2023	Senat		
E. TAHAP PENETAPAN DAN PELANTIKAN DIREKTUR POLNEP					
1.	Pengangkatan dan Pelantikan Direktur POLNEP Periode 2023-2027 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	06 Maret 2023	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Pontianak, 1 Juli 2022

Mengetahui  
Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Senat,  
  
Hi. Nurmala  
NIP 195608151988112001

Sekretaris Senat,  
  
Rika Riyanti  
NIP 197306142005012001